



P U T U S A N

Nomor : 186/Pid.B/2022/PN.Btg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Amad Subechan alias Usup bin Alm. Wahono.**
2. Tempat lahir : Batang.
3. Umur atau tanggal lahir : 37 Tahun / 30 Juni 1985.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Ds. Babadan RT.05 / RW.03 Kec. Limpung Kab. Batang.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 September 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/103/IX/2022/Reskrim tanggal 13 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022 ;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batang sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022.

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang tanggal 14 November 2022 No. 186/Pid.B/2022/PN.Btg. tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang tanggal 14 November 2022 No. 186/Pid.B/2022/PN.Btg. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan **terdakwa Amad Subechan alias Usup bin (Alm.) Wahono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dimana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP** dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa Amad Subechan alias Usup bin (Alm.) Wahono** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Xiaomi Redmi Note 9 Pro nomor imei1 860418044637984, nomor imei2 860418044637992.
 - 1 (satu) buah Kardus Hand Phone Xiaomi Redmi Note 9 Pro, nomor imei1 860418044637984, nomor imei2 860418044637992, warna biru;
 - 1 (satu) buah Kardus Hand Phone merk Xiaomi Poco X3 Pro.
 - 1 (satu) buah Kardus Hand Phone merk OPPO Reno5.
 - 2 (dua) buah Kardus Hand Phone merk Samsung A10s.
 - 1 (satu) buah kunci gembok.

Masing-masing untuk dikembalikan kepada saksi Galih Pramoda Dibya Ardana bin Siswanto.

Hal 2 dari 27 halaman, No. 186/Pid.B/2022/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kunci "T" gagang warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah)..

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan tersebut serta tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan yang masing-masing menyatakan pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

PRIMAIR

Bahwa terdakwa AMAD SUBECHAN alias USUP bin Alm. WAHONO bersama sama dengan Sdr. BULUS (DPO) dan Sdr. WARPEK (DPO), pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 03.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Toko/Counter Hand Phone "GOMES PHONE CELL" yang beralamat di pinggir jalan raya masuk Desa Limpung Kec. Limpung Kab. Batang, atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 03.00 WIB, terdakwa bersama sama dengan Sdr. BULUS dan Sdr. WARPEK jalan-jalan berboncengan 3 (tiga) dengan mengendarai SPM Yamaha Vixion warna merah tanpa plat nomor milik Sdr. BULUS dengan tujuan mencari sasaran, kemudian terdakwa bersama Sdr. BULUS dan Sdr. WARPEK

Hal 3 dari 27 halaman, No. 186/Pid.B/2022/PN.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke Toko / Counter Hand Phone "GOMES PHONE CELL" yang berada di pinggir jalan raya masuk wilayah Ds. Limpung Kec. Limpung Kab. Batang selanjutnya terdakwa turun dan membuka gembok yang digunakan untuk mengunci Toko / Counter tersebut dengan cara merusak gembok dengan menggunakan Kunci "T" yang dibawa oleh terdakwa, setelah gembok rusak dan terbuka kemudian terdakwa membuka pintu drek Toko/ Counter tersebut, selanjutnya terdakwa dan Sdr. BULUS masuk ke dalam Toko/ Counter, sedangkan Sdr. WARPEK menunggu di depan Toko/Counter sambil mengawasi situasi, selanjutnya terdakwa langsung mengambil Hand Phone yang ada di etalase di dalam Toko / Counter Hand Phone tersebut, dan dimasukkan ke dalam tas yang telah dibawa oleh terdakwa, kemudian setelah mengambil sebanyak 11 (sebelas) Hand Phone berbagai macam merk antara lain :

- 1) 1 (Satu) unit handphone merk Oppo Reno 5 dengan IMEI 865755053510437
- 2) 1 (Satu) unit handphone merk Xiaomi POCO X 3 Pro dengan IMEI 860685052201388 warna gold
- 3) 1 (satu) unit handphone merk samsung A 10 S dengan IMEI 35934104487601
- 4) 1 (satu) unit handphone merk samsung A 10 S dengan IMEI 359304102374140.
- 5) 1 (satu) buah Hand Phone merk Xiomi Redmi Note 9 Pro nomor imei1 860418044637984, nomor imei2 860418044637992, warna biru.
- 6) 1 (satu) unit TAB merk Samsung A 2016.
- 7) 2 (dua) unit Handphone merk nokia 105.
- 8) 1 (satu) unit handphone INFINIX hot 11 Play.
- 9) 1 (satu) handphone XIAOMI REDMI note 5 A warna Abu-Abu
- 10) 1 (Satu) unit handphone OPPO A54 warna merah

Kemudian terdakwa dan Sdr. BULUS langsung keluar dari dalam Toko/ Counter tersebut dan pergi dengan menggunakan Sepeda motor Yamaha Vixion bersama dengan Sdr. BULUS dan Sdr. WARPEK yang menunggu didepan toko dengan berboncengan tiga, dan menuju ke rumah Sdr. BULUS dan ketika di jalan terdakwa membuang gembok yang digunakan untuk megunci pintu Toko/Counter tersebut.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin dari pihak yang berhak.

Hal 4 dari 27 halaman, No. 186/Pid.B/2022/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban GALIH PRAMODYA DIBYA ARDANA bin SISWANTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.15.000.000 ,- (lima belas juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa AMAD SUBECHAN alias USUP bin Alm. WAHONO bersama sama dengan Sdr. BULUS (DPO) dan Sdr. WARPEK (DPO), pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 03.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Toko/Counter Hand Phone "GOMES PHONE CELL" yang beralamat di Ds. Amongrogo RT.01 / RW.02 Kec. Limpung Kab. Batang, atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 03.00 WIB, terdakwa bersama dengan Sdr. BULUS dan Sdr. WARPEK jalan-jalan berboncengan 3 (tiga) dengan mengendarai SPM Yamaha Vixion warna merah tanpa plat nomor milik Sdr. BULUS dengan tujuan mencari sasaran, kemudian terdakwa bersama Sdr. BULUS dan Sdr. WARPEK datang ke Toko / Counter Hand Phone "GOMES PHONE CELL" selanjutnya terdakwa turun dan membuka gembok yang digunakan untuk mengunci Toko / Counter tersebut dengan cara merusak gembok dengan menggunakan Kunci "T" yang dibawa oleh terdakwa, setelah gembok rusak dan terbuka kemudian terdakwa membuka pintu drek Toko/ Counter tersebut, selanjutnya terdakwa dan Sdr. BULUS masuk ke dalam Toko/ Counter, sedangkan Sdr. WARPEK menunggu di depan Toko/Counter sambil mengawasi situasi, selanjutnya terdakwa langsung mengambil Hand Phone yang ada di etalase di dalam Toko / Counter Hand Phone tersebut, dan dimasukkan ke dalam tas yang telah dibawa oleh terdakwa, kemudian setelah mengambil sebanyak 11 (sebelas) Hand Phone berbagai macam merk antara lain ;

- 1) 1 (Satu) unit handphone merk Oppo Reno 5 dengan IMEI 865755053510437

Hal 5 dari 27 halaman, No. 186/Pid.B/2022/PN.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (Satu) unit handphone merk Xiaomi POCO X 3 Pro dengan IMEI 860685052201388 warna gold
- 3) 1 (satu) unit handphone merk samsung A 10 S dengan IMEI 35934104487601
- 4) 1 (satu) unit handphone merk samsung A 10 S dengan IMEI 359304102374140.
- 5) 1 (satu) buah Hand Phone merk Xiomi Redmi Note 9 Pro nomor imei1 860418044637984, nomor imei2 860418044637992, warna biru.
- 6) 1 (satu) unit TAB merk Samsung A 2016.
- 7) 2 (dua) unit Handphone merk nokia 105.
- 8) 1 (satu) unit handphone INFINIX hot 11 Play.
- 9) 1 (satu) handphone XIAOMI REDMI note 5 A warna Abu-Abu
- 10) 1 (Satu) unit handphone OPPO A54 warna merah

kemudian terdakwa dan Sdr. BULUS langsung keluar dari dalam Toko/Counter tersebut dan pergi dengan menggunakan Sepeda motor Yamaha Vixion bersama dengan Sdr. BULUS dan Sdr. WARPEK yang menunggu didepan toko dengan berboncengan tiga, dan menuju ke rumah Sdr. BULUS dan ketika di jalan terdakwa membuang gembok yang digunakan untuk megunci pintu Toko/Counter tersebut.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin dari pihak yang berhak.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban GALIH PRAMODYA DIBYA ARDANA bin SISWANTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.15.000.000 ,- (lima belas juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Galih Pramoda Dibya Ardana Bin Siswanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;

Hal 6 dari 27 halaman, No. 186/Pid.B/2022/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022, pukul 09.00 WIB, sewaktu Saksi datang ke Toko/ Counter Hand Phone “GOMES PHONE CELL” milik Saksi yang berada di pinggir jalan raya masuk wilayah Ds. Limpung Kec. Limpung Kab. Batang, Saksi mendapati pintu drek Toko / Counter tersebut dalam keadaan terbuka, dan gembok yang mengunci pintu drek tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi langsung masuk ke dalam Toko / Counter Hand Phone dan mngecek di dalam Toko / Counter tersebut, dan pada waktu itu Saksi mendapati Hand Phone berbagai macam merk yang berada di dalam etalase Toko / Counter Hand Phone tersbeut sudah tidak ada atau hilang yang berjumlah 11 handphone, antara lain :
 - 1 (Satu) unit handphone merk Oppo Reno 5 dengan IMEI 865755053510437
 - 1 (Satu) unit handphone merk POCO X 3 Pro dengan IMEI 860685052201388.
 - 2 (Dua) unit handphone merk samsung A 10 S dengan IMEI 35934104487601 dan 359304102374140.
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Xiomi Redmi Note 9 Pro nomor imei1 860418044637984, nomor imei2 860418044637992, warna biru.
 - 1 (satu) unit TAB merk Samsung A 2016.
 - 2 (dua) unit Handphone merk nokia 105.
 - 1 (satu) unit handphone INFINIX hot 11 Play.
 - 1 (satu) handphone REDME note 5 A.
 - 1 (Satu) unit handphone OPPO A54.
- Bahwa selanjutnya Saksi melihat rekaman CCTV yang ada di Toko / Counter Hand Phone “GOMES PHONE CELL” tersebut, dan dari hasil rekaman CCTV tersebut diketahui pada pukul 03.00 WIB, ada 2 (dua) orang yang masuk ke dalam Toko/Counter, dan salah satu orang tersebut mengambil Hand Phone yang ada di etalase;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi langsung melaporkan kepada petugas Polsek Limpung untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa 11 (sebelas) Hand Phone tersebut merupakan barang dagangan untuk dijual;
- Bahwa setelah mengetahui jika barang berupa 11 (sebelas) Handphone tersebut hilang diambil oleh orang lain, kemudian Saksi memberitahukan kepada Saksi RISKI DARMAWAN bin (alm)

Hal 7 dari 27 halaman, No. 186/Pid.B/2022/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAHWONO, serta beberapa orang temannya sesama pengusaha Counter Handphone, yang kemudian Saksi RISKI DARMAWAN bin (alm) PAHWONO memberitahukan kabar tersebut ke beberapa orang temannya sesama pengusaha Counter Hand Phone juga, dan memberitahukan jika di Toko / Counter milik Saksi telah terjadi pencurian, dan barang yang hilang adalah berupa 11 (sebelas) Handphone berbagai macam merk, serta dengan mengirimkan daftar Handphone yang berikut nomor imei yang diketahui salah satunya adalah Handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 Pro nomor imei1 860418044637984, nomor imei2 860418044637992, warna biru;

- Bahwa selanjutnya Saksi PIPIT JAMALUDIN bin SUGIMIN yang merupakan pemilik Counter di Bawang memberitahukan kepada saksi jika ada seorang yang menawarkan Hand Phone Android merk Xiaomi Redmi Note 9 Pro nomor imei1 860418044637984, nomor imei2 860418044637992, warna biru di Counternya, yang kemudian Saksi menyuruh Saksi PIPIT JAMALUDIN bin SUGIMIN untuk menahan orang yang akan menjual Hand Phone tersebut, tetapi Saksi PIPIT JAMALUDIN bin SUGIMIN tidak berani, karena Saksi PIPIT JAMALUDIN bin SUGIMIN mengatakan jika kenal dengan orang yang menawarkan Handphone tersebut, yang kemudian Saksi menyuruh Saksi PIPIT JAMALUDIN bin SUGIMIN untuk berpura-pura bersedia membeli Handphone tersebut dengan cara ditransfer tetapi dimana saat itu saksi yang melakukan pembayaran Rp 1.500.000,- untuk membeli handphone tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi RISKI DARMAWAN bin (alm) PAHWONO langsung menuju ke Toko / Counter milik Saksi PIPIT JAMALUDIN bin SUGIMIN di Bawang, setelah bertemu dengan Saksi PIPIT JAMALUDIN bin SUGIMIN kemudian Saksi PIPIT JAMALUDIN bin SUGIMIN memberitahukan jika orang yang menjual Handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 Pro nomor imei1 860418044637984, nomor imei2 860418044637992, warna biru tersebut adalah seorang yang bernama ENDRO (belum tertangkap);
- Bahwa Saksi, Saksi PIPIT JAMALUDIN bin SUGIMIN dan Saksi RISKI DARMAWAN bin (alm) PAHWONO mendatangi rumah Sdr. ENDRO, yang kemudian sdr. ENDRO membenarkan telah menjual Handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 Pro warna biru ke Toko/ Counter Hand Phone milik Saksi PIPIT JAMALUDIN bin SUGIMIN dan Handphone

Hal 8 dari 27 halaman, No. 186/Pid.B/2022/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut didapat oleh sdr. ENDRO dengan cara mengambil mengambil di tas milik Terdakwa AMAD SUBECHAN als. USUP bin (alm) WAHONO pada pagi hari, sewaktu terdakwa tidur di rumah ENDRO atau di rumah BULUS yang merupakan kakak sdr. ENDRO;

- Bahwa setelah itu Saksi, Saksi PIPIT JAMALUDIN bin SUGIMIN dan Saksi RISKI DARMAWAN bin (alm) PAHWONO mengajak sdr. Endro datang ke Polsek Limpung untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Rizqi Darmawan bin (alm) Pahwono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi diberitahu oleh Saksi korban GALIH PRAMODA DIBYA ARDANA Bin SISWANTO jika di Toko/ Counter Hand Phone "GOMES PHONE CELL" milik Saksi GALIH PRAMODA DIBYA ARDANA Bin SISWANTO yang berada di pinggir jalan raya masuk wilayah Ds. Limpung Kec. Limpung Kab. Batang telah terjadi pencurian, dan barang milik Saksi GALIH PRAMODA DIBYA ARDANA Bin SISWANTO berupa Hand Phone sebanyak 11 (sebelas) unit telah diambil oleh pelaku;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung menuju ke Toko/Counter Hand Phone "GOMES PHONE CELL" milik Saksi GALIH PRAMODA DIBYA ARDANA Bin SISWANTO tersebut, dan bersama dengan Saksi korban GALIH PRAMODA DIBYA ARDANA Bin SISWANTO mengecek rekaman CCTV, dimana pada rekaman CCTV tersebut terlihat ada 2 (dua) orang yang telah masuk ke dalam Toko / Counter Hand Phone tersebut, tetapi yang terlihat jelas ada 1 (satu) orang yang kemudian mengambil Hand Phone yang ada di etalase kemudian di masukan ke dalam tas;

Hal 9 dari 27 halaman, No. 186/Pid.B/2022/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga mengecek merk dan jenis Hand Phone apa saja yang hilang, dan diantara Hand Phone yang hilang tersebut salah satu yang Saksi ketahui yaitu Hand Phone merk Xiaomi type Redmi Note 9 Pro warna biru, Nomor Imei1 860418044637984, Imei2 860418044637992, yang kemudian terhadap 4 (empat) angka imei dibelakangnya berikut merk handphone Saksi posting di status/story WA milik Saksi, dengan tujuan agar teman-teman sesama Toko/Counter mengetahuinya apabila ada orang yang menawarkan akan menjual Hand Phone tersebut;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 09 Mei 2022 pukul 13.00 WIB Saksi mendapatkan kabar dari Saksi PIPIT JAMALUDIN (counter wilayah Bawang), terhadap handphone redmi note 9 dengan nomor imei yang sebelumnya sudah saksi posting tersebut diatas ditawarkan oleh seseorang di Counter di wilayah Bawang milik Saksi PIPIT JAMALUDIN bin SUGIMIN, yang kemudian Saksi langsung memberitahukan hal tersebut kepada Saksi GALIH PRAMODA DIBYA ARDANA Bin SISWANTO;
- Bahwa Saksi bersama dan Saksi GALIH PRAMODYA DIBYA ARDANA bin SISWANTO menuju ke counter Bawang untuk menemui Saksi PIPIT JAMALUDIN bin SUGIMIN, dimana sebelumnya baik Saksi maupun Saksi GALIH PRAMODYA DIBYA ARDANA bin SISWANTO sudah berkomunikasi dan meminta agar orang yang menawarkan Hand Phone tersebut sementara ditahan/diamankan, akan tetapi ketika itu Saksi PIPIT JAMALUDIN bin SUGIMIN mengatakan tidak berani dan tidak enak karena sudah mengenal orang yang menawarkan Handphone tersebut yaitu bernama ENDRO (belum tertangkap), kemudian Saksi GALIH PRAMODYA DIBYA ARDANA bin SISWANTO meminta kepada Saksi PIPIT JAMALUDIN bin SUGIMIN agar membayar saja Handphonenya yang sebelumnya saksi GALIH PRAMODYA mengirim uang Rp 1.500.000,- untuk membeli handphone tersebut;
- Bahwa sesampainya di Counter milik Saksi PIPIT JAMALUDIN bin SUGIMIN diketahui bahwa terhadap orang yang menjual Hand Phone diketahui bernama ENDRO dan benar ketika melihat Handphone yang dijual ENDRO tersebut merupakan Handphone milik Saksi GALIH PRAMODYA DIBYA ARDANA bin SISWANTO melalui nomor imeinya.

Hal 10 dari 27 halaman, No. 186/Pid.B/2022/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Saksi GALIH PRAMODYA DIBYA ARDANA bin SISWANTI dengan diantar oleh Saksi PIPIT JAMALUDIN bin SUGIMIN menuju ke rumah ENDRO, setelah bertemu dengannya selanjutnya sdr. ENDRO mengatakan benar jika telah menjual Handphone tersebut ke Counter milik Saksi PIPIT JAMALUDIN bin SUGIMIN, dan mengaku jika Handphone tersebut didapatkan dari mengambil di tas milik Terdakwa AMAD SUBECHAN als. USUP bin (alm) WAHONO pada pagi hari, sewaktu Terdakwa AMAD SUBECHAN als. USUP bin (alm) WAHONO tidur di rumah ENDRO atau di rumah BULUS (belum tertangkap) yang merupakan kakak kandung ENDRO.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan:

3. Saksi **Pipit Jamaludin bin Sugimin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 09.30 WIB, Saksi diberitahu oleh Saksi korban RIZQI DARMAWAN bin (alm) PAHWONO jika di Counter Hand Phone "GOMES PHONE CELL" milik Saksi GALIH PRAMODA DIBYA ARDANA Bin SISWANTO yang berada di pinggir jalan raya masuk wilayah Ds. Limpung Kec. Limpung Kab. Batang telah terjadi pencurian, dan barang milik Saksi korban GALIH PRAMODA DIBYA ARDANA Bin SISWANTO berupa Hand Phone sebanyak 11 (sebelas) unit berbagai macam merk telah diambil oleh pelaku;
- Bahwa Saksi RIZQI DARMAWAN bin (alm) PAHWONO memberitahukan jika salah satu Handphone tersebut adalah 1 (satu) buah Hand Phone merk Xiaomi Redmi Note 9 Pro nomor imei1 860418044637984, nomor imei2 860418044637992, warna biru, dan pada waktu Saksi RIZQI DARMAWAN bin (alm) PAHWONO juga memberitahukan nomor imei Handphone yang hilang tersebut (yang masih ada daftarnya), kemudian meminta tolong jika ada orang yang

Hal 11 dari 27 halaman, No. 186/Pid.B/2022/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menjual Handphone dengan nomor imei tersebut agar memberitahukan kepada Saksi RIZQI DARMAWAN bin (alm) PAHWONO ataupun Saksi GALIH PRAMODA DIBYA ARDANA Bin SISWANTO;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022, sekira pukul 11.00 WIB, ada seorang yang dikenal bernama ENDRO datang ke Counter Handphone milik Saksi yang berada di Bawang Kab. Batang, dan bermaksud menjual 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 Pro nomor imei1 860418044637984, nomor imei2 860418044637992, warna biru, dimana Hand Phone tersebut ditawarkan ke Counter Hand Phone milik Saksi tersebut;
- Bahwa pada waktu itu Saksi memeriksa Handphone yang ditawarkan tersebut, dan setelah Saksi melihat merk, jenis serta nomor imeinya ternyata cocok dengan salah satu Handphone yang hilang di Toko / Counter Hand Phone "GOMES PHONE CELL" sesuai yang diberitahukan oleh Saksi RIZQI DARMAWAN bin (alm) PAHWONO tersebut, kemudian Saksi langsung memberitahukan via handphone kepada Saksi RIZQI DARMAWAN bin (alm) PAHWONO jika ada orang yang menawarkan Handphone tersebut kepada Saksi;
- Bahwa setelah itu saksi Saksi RIZQI DARMAWAN bin (alm) PAHWONO dan Saksi GALIH PRAMODYA DIBYA ARDANA bin SISWANTO menyuruh saksi agar menahan orang yang menawarkan Handphone tersebut, tetapi karena Saksi kenal dengan orang yang menawarkan Handphone tersebut, sehingga Saksi merasa tidak enak, dan Saksi memberitahukan kepada Saksi GALIH PRAMODYA DIBYA ARDANA jika mengetahui rumah atau alamat orang yang menawarkan Hand Phone tersebut selanjutnya Saksi GALIH PRAMODYA DIBYA ARDANA bin SISWANTO menyuruh Saksi agar berpura-pura bersedia membeli Handphone yang ditawarkan oleh sdr.ENDRO tersebut, yang saat itu saksi GALIH PRAMODYA DIBYA ARDANA mengirim uang Rp 1.500.000,- untuk pembelian handphone tersebut sambil menunggu Saksi GALIH PRAMODYA DIBYA ARDANA dan Saksi RIZQI DARMAWAN bin (alm) PAHWONO datang ke Toko / Conter Hand Phone milik Saksi;
- Bahwa setelah saksi GALIH PRAMODYA DIBYA ARDANA bin SISWANTO dan Saksi RIZQI DARMAWAN bin (alm) PAHWONO tiba di Counter milik Saksi, dan setelah itu ditunjukkan Handphone yang

Hal 12 dari 27 halaman, No. 186/Pid.B/2022/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijual oleh ENDRO dan Saksi GALIH PRAMODYA DIBYA ARDANA memastikan jika Handphone itu merupakan salah satu Handphone milik Saksi GALIH PRAMODYA DIBYA ARDANA yang hilang;

- Bahwa setelah itu saksi mengantar Saksi GALIH PRAMODYA DIBYA ARDANA dan Saksi RIZQI DARMAWAN ke rumah orang yang menjual Handphone tersebut, dan sesampainya di rumah ENDRO dan bertemu dengan ENDRO pada waktu itu kemudian Saksi GALIH PRAMODYA DIBYA ARDANA menanyakan asal usul Handphone tersebut sehingga dapat berada pada ENDRO, dan pada waktu itu kemudian ENDRO mengaku jika mendapatkan Handphone tersebut dari tas Terdakwa AMAD SUBECHAN als. USUP yang merupakan teman akrab kakak kandung sdr. ENDRO yang bernama BULUS (belum tertangkap) ketika semalam Terdakwa AMAD SUBECHAN tidur di rumah BULUS (belum tertangkap) atau rumah ENDRO pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 pagi hari.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan:

4. Saksi **Dodi Handoko Bin Slamet.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2022 pukul 16.00 WIB Saksi telah menerima Laporan kejadian tindak pidana pencurian di Counter Hand Phone "GOMES PHONE CELL" yang berada di pinggir jalan raya masuk wilayah Ds. Limpung Kec. Limpung Kab. Batang dengan Pelapor Saksi GALIH PRAMODYA DIBYA ARDANA bin SISWANTO selaku pemilik counter, dan menrangkan jika barang yang hilang adalah berupa 11 (sebelas) Handphone berbagai macam merk dan jenis yang pada waktu itu berada di dalam almari etalase di dalam Counter;
- Bahwa pada saat datang ke Polsek Limpung, pada waktu itu Saksi korban GALIH PRAMODA DIBYA ARDANA bin SISWANTO, bersama dengan Saksi RIZQI DARMAWAN, Saksi PIPT JAMALUDIN dan seorang yang bernama sdr. ENDRO, kemudian Saksi GALIH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAMODA DIBYA ARDANA menerangkan jika telah terjadi pencurian di Counter handphone GOMES PHONE CELL miliknya, yang diketahui pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 09.00 WIB dan barang yang hilang adalah berupa 11 (sebelas) Hand Phone berbagai macam merk dan jenis, dan salah satu Hand Phone yang hilang yaitu Hand Phone merk Xiaomi type Redmi Note 9 Pro warna biru, Nomor Imei1 860418044637984, Imei2 860418044637992 telah ditemukan, dimana Handphone tersebut ditawarkan untuk dijual oleh ENDRO kepada Saksi PIPIT JAMALUDIN, yang kemudian Saksi PIPIT JAMALUDIN memberitahukan hal tersebut kepada Saksi GALIH PRAMODA DIBYA ARDANA, karena sebelumnya telah mengetahui kabar tersebut dari Saksi RISQI DARMAWAN, sehingga kemudian Saksi GALIH PRAMODA DIBYA ARDANA menemui Saksi PIPIT JAMALUDIN serta ENDRO kemudian mengajak ke Polsek Limpung untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Petugas Reskrim Polsek Limpung menerima laporan tersebut, dan melakukan pemeriksaan terhadap Saksi GALIH PRAMODA DIBYA ARDANA, dan Saksi-saksi, termasuk ENDRO, serta mengamankan barang bukti berupa Hand Phone merk Xiaomi type Redmi Note 9 Pro warna biru, Nomor Imei1 860418044637984, Imei2 860418044637992 yang telah ditemukan dan dipastikan jika Hand Phone tersebut merupakan salah satu Hand Phone milik Saksi GALIH PRAMODA DIBYA ARDANA, selain itu Saksi juga melakukan pengecekan di tempat kejadian perkara (TKP) yaitu di Toko / Counter Hand Phone GOMES PHONE CELL milik Sdr. GALIH PRAMODA DIBYA ARDANA serta menganalisa rekaman CCTV yang ada di dalam Counter tersebut;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap ENDRO mengaku benar jika telah menjual Handphone merk Xiaomi type Redmi Note 9 Pro warna biru, Nomor Imei1 860418044637984, Imei2 860418044637992 kepada Saksi PIPIT JAMALUDIN, pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 pukul 11.00 WIB di Toko / Counter hand Phone milik Saksi PIPIT JAMALUDIN yang berada di Bawang, kemudian ENDRO mengaku mendapatkan Handphone tersebut dengan cara mengambil di dalam tas milik Terdakwa AHMAD SUBECHAN als. USUP tanpa sepengetahuan Terdakwa, pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 06.00 WIB yang pada waktu itu kebetulan

Hal 14 dari 27 halaman, No. 186/Pid.B/2022/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidur di rumah BULUS (belum tertangkap) yang merupakan kakak kandung ENDRO, bahwa ENDRO juga menerangkan bahwa sewaktu mengambil Hand Phone di dalam tas milik Terdakwa tersebut, yang didalam tas tersebut ada banyak Handphone berbagai macam merk dan jenis, tetapi ENDRO hanya mengambil 1 (satu) Handphone yaitu Hand Phone merk Xiaomi type Redmi Note 9 Pro warna biru, Nomor Imei1 860418044637984, Imei2 860418044637992;

- Bahwa setelah itu saksi berkoordinasi dengan Petugas Resmob Polres Batang, dengan tujuan untuk mengungkap perkara tersebut, dimana pada waktu itu Saksi menyajikan hasil pemeriksaan terhadap terdapat para saksi serta rekaman CCTV di dalam Counter, kemudian dari koordinasi dan hasil penyelidikan di lapangan serta analisa CCTV diperoleh keyakinan dan kesimpulan jika pelaku pencurian di Counter Handphone tersebut adalah Terdakwa AHMAD SUBECHAN als. USUP, yang kemudian penyelidikan dikerucutkan kepada Terdakwa yang merupakan warga Ds. Babadan Kec. Limpung Kab. Batang, dan merupakan residivis perkara pencurian khususnya dengan sasaran atau korban Counter Hand Phone dan pernah menjalani hukuman beberapa kali di wilayah Pekalongan dengan perkara yang sama, kemudian Saksi bersama dengan Petugas Resmob Polres Batang melakukan penyelidikan dan memantau keberadaan Terdakwa, tetapi diperoleh informasi jika sejak kejadian pencurian di Counter hand Phone GOMES PHONE CELL tersebut, Terdakwa tidak pernah pulang ke rumahnya di Ds. Babadan Kec. Limpung Kab. Batang;
- Bahwa setelah melihat CCTV saksi bisa memastikan jika pelakunya adalah terdakwa karena dari bentuk tubuhnya dan gerak geriknya sama dengan terdakwa yang pernah saksi temui;
- Bahwa akhirnya pada tanggal 13 September 2022, Saksi diberitahu oleh Petugas Resmob Polres Batang, jika Terdakwa telah berhasil ditangkap di wilayah Kedungwuni Kab. Pekalongan dan Terdakwa juga telah mengakui perbuatannya jika telah melakukan pencurian 11 (sebelas) Handphone berbagai macam merk di Counter Hand Phone GOMES PHONE CELL tersebut dimana perbuatan tersebut dilakukan bersama dengan BULUS (belum tertangkap) dan WARPEK (belum tertangkap), dan selanjutnya terhadap perkara tersebut di proses oleh Penyidik Polres Batang.

Hal 15 dari 27 halaman, No. 186/Pid.B/2022/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan:

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa terdakwa yang telah melakukan pencurian berupa 11 (sebelas) Hand Phone berbagai macam merk di Etalase counter Hand Phone “GOMES PHONE CELL” yang berada di pinggir jalan raya masuk wilayah Ds. Limpung Kec. Batang Kab. Batang pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 bersama dengan BULUS (DPO) serta WARPEK (DPO);
- Bahwa terdakwa bersama dengan sdr. BULUS dan sdr. WARPEK mencuri barang berupa 11 (sebelas) Hand Phone berbagai macam merk tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci “T” dan menggunakan sarana sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa plat nomor untuk datang ke counter tersebut;
- Bahwa cara terdakwa bersama teman-temannya melakukan pencurian dimana datang ke Toko/Counter Hand Phone “GOMES PHONE CELL” dengan berboncengan tiga mengendarai sepeda motor Yamaha Voxion warna merah milik BULUS, sesampainya di Counter Handphone “GOMES PHONE CELL” Terdakwa langsung menuju ke bagian pintu derek Counter Handphone tersebut dan membuka gembok Counter dengan cara megggunakan kunci “T” yang sudah dibawa oleh Terdakwa, setelah itu merusak gembok tersebut hingga berhasil dibuka kemudian Terdakwa membuka pintu drek Counter Handphone tersebut, setelah itu kemudian Terdakwa bersama dengan BULUS langsung masuk ke dalam Counter tersebut, kemudian Terdakwa menuju ke etalase, dan BULUS berada dibagian pojok ruangan, sedangkan WARPEK menunggu di depan Counter Handphone sambil mengawasi situasi. Kemudian Terdakwa langsung membuka etalase dan mengambil Handphone berbagai macam merk yang berada di dalam etalase tersebut, dimana pada waktu itu terdapat 11 (sebelas) Hand Phone berbagai macam merk dan diambil semua dan dimasukkan ke dalam tas yang dibawa oleh Terdakwa. Setelah berhasil mengambil 11 (sebelas) Hand Phone tersebut,

Hal 16 dari 27 halaman, No. 186/Pid.B/2022/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa dan sdr. BULUS keluar melalui pintu semula, setelah itu Terdakwa bersama dengan sdr.BULUS dan sdr.WARPEK menuju ke rumah BULUS yang berada di Deles Kec. Bawang dan membawa 11 (sebelas) Hand Phone tersebut;

- Bahwa Terdakwa maupun sdr.BULUS dan sdr.WARPEK sebelumnya tidak ada yang meminta izin kepada pemilik Handphone untuk mengambil Hand Phone tersebut dan tidak mengetahui siapa pemilik Toko / Counter serta pemilik Hand Phone tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan BULUS dan WARPEK mencuri Handphone sebanyak 11 (sebelas) unit tersebut karena pada waktu itu Terdakwa tidak bekerja, dan tidak mempunyai uang untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga kemudian Terdakwa mengambil Handphone milik orang lain tersebut, dengan maksud dan tujuan Hand Phone tersebut selanjutnya akan dijual, dan uangnya akan dibagi bersama dengan BULUS dan WARPEK;
- Bahwa setelah berhasil mengambil 11 (sebelas) Hand Phone tersebut, selanjutnya pada waktu itu Terdakwa bersama dengan BULUS dan WARPEK tidur di rumah BULUS, dan pada waktu itu ternyata ENDRO yang merupakan adik kandung BULUS mengambil 1 (satu) unit Handphone yang berada di dalam tas milik Terdakwa, dan kemudian Handphone tersebut dijual di Counter di wilayah Bawang, yang kemudian ternyata hal tersebut diketahui oleh pemilik Handphone dan ENDRO (belum tertangkap) pada waktu itu sempat didatangi oleh pemilik Hand Phone dan diajak ke Polsek Limpung;
- Bahwa mengetahui hal tersebut selanjutnya Terdakwa bersama dengan WARPEK pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB menjual 10 (sepuluh) Handphone berbagai merk lainnya di Jepara yang pada waktu itu kemudian 10 (sepuluh) Handphone tersebut dijual kepada KHAIRUMAN als. GONDRONG yang beralamat Tahunan Kab. Jepara, yang saat itu dihargai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tersebut kemudian dibagi 3 oleh Terdakwa, Bulus dan Warpek masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan yang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) digunakan untuk transportasi dan makan sewaktu menjual Handphone ke Jepara;

Hal 17 dari 27 halaman, No. 186/Pid.B/2022/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang bagian Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisa transportasi ke Jepara, selanjutnya digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sudah habis;
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut terdakwa, sdr. Bulus dan sdr. Warpek awalnya belum menemukan sasaran, sehingga kemudian Terdakwa bersama dengan BULUS dan WARPEK berangkat bersama dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Vixion dan juga telah membawa Kunci “T” untuk mencari sasaran, yang kemudian sesampainya di Limpung melihat ada Counter Hand Phone “GOMES PHONE CELL” yang dikunci menggunkan gembok, sehingga kemudian Terdakwa bersama dengan BULUS dan WARPEK langsung menuju ke Toko/Counter Hand Phone tersebut;
- Bahwa Kunci “T” adalah milik Terdakwa sendiri yang dibawanya dari rumah, sedangkan untuk gembok yang dirusak terdakwa saat itu sudah di buang di sungai saat dalam perjalanan kembali kerumah sdr. Bulus di daerah Bawang;
- Bahwa terdakwa pernah dipidan dalam perkara pencurian sebanyak 2 kali.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang menguntungkan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Hand Phone merk Xiomi Redmi Note 9 Pro nomor imei1 860418044637984, nomor imei2 860418044637992.
- 1 (satu) buah Kardus Hand Phone Xiaomi Redmi Note 9 Pro, nomor imei1 860418044637984, nomor imei2 860418044637992, warna biru;
- 1 (satu) buah Kardus Hand Phine merk Xiaomi Poco X3 Pro.
- 1 (satu) buah Kardus Hand Phone merk OPPO Reno5.
- 2 (dua) buah Kardus Hand Phone merk Samsung A10s.
- 1 (satu) buah kunci gembok.
- 1 (satu) buah Kunci “T” gagang warna biru.

yang mana Para Saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

Hal 18 dari 27 halaman, No. 186/Pid.B/2022/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 03.00 WIB, terdakwa bersama sama dengan Sdr. BULUS dan Sdr. WARPEK mengendarai SPM Yamaha Vixion warna merah tanpa plat nomor milik Sdr. BULUS datang ke Toko / Counter Hand Phone "GOMES PHONE CELL" yang berada di pinggir jalan raya masuk wilayah Ds. Limpung Kec. Limpung Kab. Batang selanjutnya terdakwa turun dan membuka gembok yang digunakan untuk mengunci Toko / Counter tersebut dengan cara merusak gembok dengan menggunakan Kunci "T" yang dibawa oleh terdakwa, setelah gembok rusak dan terbuka kemudian terdakwa membuka pintu drek Toko/ Counter tersebut, selanjutnya terdakwa dan Sdr. BULUS masuk ke dalam Toko/ Counter, sedangkan Sdr. WARPEK menunggu di depan Toko/Counter sambil mengawasi situasi;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa langsung mengambil Hand Phone yang ada di etalase di dalam Toko / Counter Hand Phone tersebut, dan dimasukan ke dalam tas yang telah dibawa oleh terdakwa, kemudian setelah mengambil sebanyak 11 (sebelas) Hand Phone berbagai macam merk antara lain :
 - 1 (Satu) unit handphone merk Oppo Reno 5 dengan IMEI 865755053510437
 - 1 (Satu) unit handphone merk Xiaomi POCO X 3 Pro dengan IMEI 860685052201388 warna gold
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung A 10 S dengan IMEI 35934104487601
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung A 10 S dengan IMEI 359304102374140.
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Xiomi Redmi Note 9 Pro nomor imei1 860418044637984, nomor imei2 860418044637992, warna biru.
 - 1 (satu) unit TAB merk Samsung A 2016.
 - 2 (dua) unit Handphone merk nokia 105.
 - 1 (satu) unit handphone INFINIX hot 11 Play.
 - 1 (satu) handphone XIAOMI REDMI note 5 A warna Abu-Abu
 - 1 (Satu) unit handphone OPPO A54 warna merah
- Bahwa benar kemudian terdakwa dan Sdr. BULUS langsung keluar dari dalam Toko/ Counter tersebut dan pergi dengan menggunakan Sepeda motor Yamaha Vixion bersama dengan Sdr. BULUS dan Sdr. WARPEK yang menunggu didepan toko dengan berboncengan tiga, dan menuju ke

Hal 19 dari 27 halaman, No. 186/Pid.B/2022/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Sdr. BULUS dan ketika di jalan terdakwa membuang gembok yang digunakan untuk megunci pintu Toko/Counter tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa;*
2. *Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*
3. *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
4. *Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.*
5. *Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur pertama “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang / pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **Amad Subechan alias Usup bin (alm.) Wahono** yang setelah melalui pemeriksaan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri mengenai identitas Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Hal 20 dari 27 halaman, No. 186/Pid.B/2022/PN.Btg.



Menimbang, bahwa secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa, dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai manusia yang normal, dan secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur kedua "*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* ";

Menimbang, bahwa pengertian "*mengambil sesuatu barang*" adalah mengambil sesuatu barang untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat / barang tersebut telah berada di bawah kekuasaan orang yang mengambil/ melakukan;

Menimbang, bahwa pengertian "*sesuatu barang*" di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah disebutkan pada bagian diatas;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 03.00 WIB, terdakwa bersama sama dengan Sdr. BULUS dan Sdr. WARPEK telah mengambil handphone di Toko / Counter Hand Phone "GOMES PHONE CELL" yang berada di pinggir jalan raya masuk wilayah Ds. Limpung Kec. Limpung Kab. Batang yaitu berupa 11 (sebelas) Hand Phone berbagai macam merk antara lain :

- 1 (Satu) unit handphone merk Oppo Reno 5 dengan IMEI 865755053510437
- 1 (Satu) unit handphone merk Xiaomi POCO X 3 Pro dengan IMEI 860685052201388 warna gold
- 1 (satu) unit handphone merk samsung A 10 S dengan IMEI 35934104487601
- 1 (satu) unit handphone merk samsung A 10 S dengan IMEI 359304102374140.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hand Phone merk Xiaomi Redmi Note 9 Pro nomor imei1 860418044637984, nomor imei2 860418044637992, warna biru.
- 1 (satu) unit TAB merk Samsung A 2016.
- 2 (dua) unit Handphone merk nokia 105.
- 1 (satu) unit handphone INFINIX hot 11 Play.
- 1 (satu) handphone XIAOMI REDMI note 5 A warna Abu-Abu
- 1 (Satu) unit handphone OPPO A54 warna merah

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti jika barang berupa 11 (sebelas) Hand Phone berbagai macam merk sebagaimana tersebut diatas yang diambil oleh Terdakwa dengan Sdr. Bulus dan Sdr. Warpek seluruhnya adalah bukan milik Terdakwa namun milik saksi korban Galih Pramodya Dibya Ardana Bin Siswanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “*mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*” telah terpenuhi;

Ad.3. Tentang unsur ketiga “*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*”;

Menimbang, bahwa “*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” artinya pengambilan itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya atau berbuat seolah – olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud dari Terdakwa untuk memiliki atau berbuat seolah – olah sebagai pemilik berupa 11 (sebelas) Hand Phone berbagai macam merk, padahal Terdakwa tidak mempunyai kapasitas untuk mengambil barang-barang tersebut terlebih dalam pengambilan barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yang sah yaitu saksi Galih Pramodya Dibya Ardana Bin Siswanto sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terpenuhi;



Ad.4. Tentang unsur keempat “Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti jika pengambilan barang-barang berupa 11 (sebelas) Hand Phone berbagai macam merk telah dilakukan oleh lebih dari 2 (dua) orang yaitu oleh Terdakwa yang dilakukan secara bekerja sama dengan Sdr. Bulus dan Sdr. Warpek dengan perannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat “Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.5. Tentang unsur kelima “Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan, namun tidak menutup kemungkinan semua elemen unsur yang terkandung dalam pasal tersebut terbukti secara bersamaan ;

Menimbang, bahwa unsur ini berarti pencurian tersebut selain yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya juga diartikan sebagai perbuatan tersebut dilakukan dengan perbuatan materiil yaitu dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu untuk mencapai tujuannya;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta diatas telah terbukti jika terdakwa untuk mencapai tujuannya yaitu untuk mengambil 11 (sebelas) Hand Phone berbagai macam merk tersebut yaitu dengan cara terdakwa dengan membawa kunci T yang sudah dipersiapkan sebelumnya kemudian merusak gembok yang dalam posisi mengunci pintu Derek counter setelah berhasil merusak gembok sehingga gembok berhasil dilepas, setelah itu pintu Derek bisa dibuka setelah itu terdakwa Amad Subechan alias Usup dan sdr. Bulus bisa masuk kedalam counter untuk mencuri 11 unit handphone yang tersimpan didalam etalasi yang tidak terkunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kelima “Pencurian yang untuk



sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 46 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa “*benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila: (a) kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi*” kemudian pada Pasal 46 Ayat (2) KUHP menyebutkan “*apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain*” ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Hand Phone merk Xiaomi Redmi Note 9 Pro nomor imei1 860418044637984, nomor imei2 860418044637992.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kardus Hand Phone Xiaomi Redmi Note 9 Pro, nomor imei1 860418044637984, nomor imei2 860418044637992, warna biru;
- 1 (satu) buah Kardus Hand Phone merk Xiaomi Poco X3 Pro.
- 1 (satu) buah Kardus Hand Phone merk OPPO Reno5.
- 2 (dua) buah Kardus Hand Phone merk Samsung A10s.
- 1 (satu) buah kunci gembok.

telah disita secara sah dan barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan lagi dalam perkara lainnya maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) KUHAP sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu kepada saksi Galih Pramoda Dibya Ardana bin Siswanto;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Kunci "T" gagang warna biru telah disita secara sah dan barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan lagi dalam perkara lainnya namun barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dipidana sebanyak 3 (tiga) kali dengan perkara yang sama yaitu pencurian.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan serta mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 25 dari 27 halaman, No. 186/Pid.B/2022/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Amad Subechan alias Usup bin (Alm) Wahono** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Xiami Redmi Note 9 Pro nomor imei1 860418044637984, nomor imei2 860418044637992.
 - 1 (satu) buah Kardus Hand Phone Xiaomi Redmi Note 9 Pro, nomor imei1 860418044637984, nomor imei2 860418044637992, warna biru;
 - 1 (satu) buah Kardus Hand Phine merk Xiaomi Poco X3 Pro.
 - 1 (satu) buah Kardus Hand Phone merk OPPO Reno5.
 - 2 (dua) buah Kardus Hand Phone merk Samsung A10s.
 - 1 (satu) buah kunci gembok.

Masing-masing untuk dikembalikan kepada saksi Galih Pramoda Dibya Ardana bin Siswanto.

 - 1 (satu) buah Kunci “T” gagang warna biru.

Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2022, oleh **Harry Suryawan, S.H., M.Kn** selaku Ketua Majelis, **Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.** dan **Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 22 Desember 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota **Nurachmat, S.H.** dan **Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.**, dibantu oleh **Subagyo, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, dihadiri oleh **Lindu Aji Saputro, S.H.** Penuntut Umum serta dihadiri **Terdakwa.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd

Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.

Ttd

Harry Suryawan, S.H., M.Kn.

Ttd

Nurachmat, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Subagyo, S.H.



Pengadilan Negeri Batang
Panitera Tingkat Pertama
Kokoh Mukaedi S.H. - 196506131990031002
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id

Hal 27 dari 27 halaman, No. 186/Pid.B/2022/PN.Bg.